



P U T U S A N

NOMOR : 21 / G / 2013 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

- 1. HERRY TUA BUTAR-BUTAR, SE** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar, Bertempat tinggal di Jl. Meranti Burung No. 3 Perumahan Meranti Permai, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **NETTY M. SIMBOLON, SH** dan **BANGUN SIMBOLON, SH** Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & beralamat di Jalan Perwira No. 91, Pematangsiantar, bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama – sama berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tertanggal **11 Maret 2013**, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai**PENG**

UGAT ;

LAWAN

----- L A W A N

1. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR ; berkedudukan Jalan Merdeka

No.6 Pematangsiantar, dalam hal ini memberi Kuasa

kepada : 1. **GILBERT AMBARITA, SH** (Kepala

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdako

Pematangsiantar), 2. **HERRI OKSTARIZAL, SH**

(Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Setda Kota Pematangsiantar), 3.

BETTY N.T.I DOLOKSARIBU, SH (Kasubbag

Peraturan Perundang-undangan Setda Kota

Pematangsiantar), 4. **NOVA NELLY, SH** (Kasubbag

Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Setdako Pematangsiantar),

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan **Surat**

Kuasa Khusus Nomor : 180/1851, tanggal 19 Maret

2013, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.

29 Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **1.**

NUR SYARIFAH, SH,LLM (Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal KPU) **2. DR. T.SYAIFUL**

BAHRI, SH,MSi (Wakil Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal KPU), **3. LINDAWATY**

AMBARITA, SH (Kepala Bagian Advokasi dan

Penyelesaian ...

Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Jenderal KPU), **4. DARYATUN, SH**

(Kepala Bagian Administrasi Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Jenderal KPU), **5. ATIYAH, SH** (Kepala

Sub bagian Legalisasi Produk Hukum pada Biro

Hukum Sekretariat Jenderal KPU), **6. GANDHI**

SIBARANI (Kepala Sub Bagian Penyelesaian

Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat

Jenderal KPU), **7. DYAH ARNIASITA, SH** (Staf pada

Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU), **8. SINAR**

BASUKI, SH (Staf pada Biro Hukum Sekretariat

Jenderal KPU), **9. GEMAYEL PAULUS ARUAN, SIP**

(Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU),

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan **Surat**

Kuasa Khusus Nomor : 393 / SJ / III / 2013,

tanggal **19 Maret 2013**, selanjutnya disebut

sebagai**TERGU**

GAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 21/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN**, tanggal
27 Februari 2013, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----**

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 21/G/
Pen. PP/2013/PTUN – MDN** tanggal **27 Februari 2013**, tentang **Hari
Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **R a b u**, tanggal **06 Maret 2013 ; ----**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 21/
G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN** tanggal **20 maret 2013** tentang **Hari
Persidangan Pertama** pada hari : **Rabu**, tanggal **03 April 2013 ; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 21/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN**, tanggal
22 Mei 2013, tentang **Pergantian Panitera Pengganti ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **25 Februari 2013**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **26 Februari 2013**, **Nomor : 21/G/2013/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **20 Maret 2013** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

Objek

Objek Gugatan adalah sebagai-berikut :

1. Surat Keputusan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butarbutar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Statistik

Kota

Pematangsiantar;-----

2. Surat Keputusan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR Nomor :

824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang

PEMINDAHAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PEMATANGSIANTAR dengan Menetapkan Nama Herry Tua

Butarbutar, S.E.; Tgl. Lahir 19 Nopember 1962, NIP 19621119

198202 1 001, Pendidikan S1, Pangkat/Golongan Pembina IV/a,

Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja

Baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota

Pematangsiantar;-----

3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012

perihal PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

PROVINSI

SUMATERA

UTARA;-----

Tenggang Waktu Objek Gugatan :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yang menjadi objek gugatan

pertama dalam perkara ini Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012

tanggal 06 Nopember 2012 tentang Memberhentikan dengan

hormat Herry Tua Butarbutar, SE dari Jabatan Staf pada

Pemerintah Kota

Pematangsiantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar, diterima Penggugat pada tanggal 4 Februari 2013 di Kantor Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II yang menjadi objek gugatan kedua dalam perkara ini :Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA, yang menjadi objek gugatan kedua dalam perkara ini diketahui Penggugat pada tanggal 11 Februari 2013 dan diterima di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara Cq.Kabag Biro SDM;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yang menjadi objek gugatan ketiga dalam perkara ini 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang PEMINDAHAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR dengan Menetapkan Nama Herry Tua Butarbutar, S.E.; Tgl. Lahir 19 Nopember 1962, NIP 19621119 198202 1 001, Pendidikan S1, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar, diterima dari Staf Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar pada tanggal 5 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan untuk konfirmasi tentang akan terbitnya Surat Keputusan Tergugat I dan II Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya, sebab Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak melakukan pelanggaran peraturan kerja;-----

5. Bahwa atas diterimanya Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat merasa hak-haknya telah diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II diterima terlambat/tidak sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam Surat Keputusan Tergugat I dan II, bahkan untuk jabatan yang sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat I hingga saat ini belum dilantik dan diambil sumpah jabatannya, karenanya Penggugat mengajukan gugatan;-----

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat II sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:
228/ Kpts/ Sekjen/ Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 dengan pangkat/
jabatan Eselon III a ;

2. Bahwa atas keputusan tersebut di atas maka Penggugat dilantik serta diambil sumpah jabatannya/pengambilan janji di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tanggal 11 April 2011, dan untuk selanjutnya maka Penggugat melaksanakan tugasnya di Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ;

3. Bahwa

3. Bahwa Penggugat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertugas sebagai sekretaris, tetapi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, tidak mempunyai itikad baik dengan Penggugat, dimana tugas serta kewenangan dan kewajiban Penggugat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar diabaikan ;
4. Bahwa oleh Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2012 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, yaitu Surat Nomor:661/SJ/VI/2012 tentang Pindah Instansi PNS Daerah yang dipekerjakan di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekretaris Jenderal KPU bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III, dan ketentuan ini berlaku di seluruh Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai dengan surat tersebut di atas, maka Penggugat melalui Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 2012 mengirimkan surat kepada Tergugat I Nomor : 911/SJ/VIII/2012 tentang Permohonan dan Persetujuan Pindah PNSD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota a.n. Penggugat dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu Surat Pernyataan Bersedia Untuk Beralih Status (pindah instansi), Daftar Nilai Pendidikan Terakhir, Ijazah Pendidikan Terakhir, Petikan Putusan Badan Kepegawaian Negara, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Pangkat Terakhir ; -----

6. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Tergugat II kepada Tergugat I tentang peralihan status sesuai dengan surat pada point 5 tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 1 Februari 2012 mengirimkan surat yaitu Permohonan Persetujuan Perubahan Status Kepegawaian

Daerah

Daerah menjadi Pegawai Organik Sekjen KPU Pusat ; -----

7. Bahwa Tergugat I pun menyetujui tentang peralihan status Penggugat yang mana Tergugat I mengirimkan surat tertanggal 09 Mei 2012 Kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Kepada BKD Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor Surat : 824/2593/BKPP/2012 tentang Pernyataan Persetujuan Pindah dari Pemko Pematangsiantar ; -----

8. Bahwa surat Tergugat I pada point 7 tersebut di atas ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang mengirimkan surat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 627/ Sesprov-002/
V/2012 tentang Persetujuan Mutasi Status Kepegawaian atas nama
Penggugat ;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maka tanggal 22 Oktober 2012 Tergugat I menyurati Ketua KPU Kota Pematangsiantar dengan Nomor : 800/ 6238/ BKPP/ 2012 tentang Penarikan Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar (penarikan Penggugat dari KPU Kota Pematangsiantar), yang hanya berdasarkan Hasil Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pematangsiantar Nomor:009/07/XI/BPJK/PS-Tahun 2012 tanggal 5 November 2012;-----

10. Bahwa Penggugat juga pernah menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 04 Januari 2012 yang pada pokoknya memberikan penilaian baik kepada Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga sangat membingungkan tiba-tiba saja Penggugat ditarik dari KPU Kota Pematangsiantar;-----

11. Bahwa Tergugat I yang mengeluarkan surat Nomor : 800/ 6238/ BKPP/ 2012 tertanggal 22 Oktober 2012 Perihal Penarikan Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar di

Pematangsiantar

Pematangsiantar yang mana hal tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan surat Tergugat I Nomor : 824/2593/BKPP/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Mei 2012 Perihal Pernyataan persetujuan pindah dari Pemko Pematangsiantar yang ditujukan kepada Yth.Gubernur Sumatera Utara, Up. Kepala BKD Prop.Sumatera Utara di Medan yang sedang dalam proses dan **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** ; -----

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA dan diketahui Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima di Sekeretariat KPU Provinsi Sumatera Utara Cq. Kabag Biro SDM adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum yang sah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak pernah melanggar peraturan ; -----

13. Bahwa Rekomendasi Pernyataan Persetujuan Pindah Status Kepegawaian dengan Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 824/2593/ BKPP/ 2012 tanggal 09 Mei 2012 telah diproses Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/484/SsKota.002.656024/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pengiriman Permohonan Mutasi Status Kepegawaian an. HERRY TUA BUTARBUTAR, SE dan ditindaklanjuti Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : 627/Sesprov.002/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 Ke Sekretaris Jenderal KPU Pusat, sehingga dengan ketentuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat masih berstatus sebagai Sekretaris KPU Kota

Pematangsiantar ; -----

14. Bahwa

...

14. Bahwa Berita Acara Hasil Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pematangsiantar Nomor : 009/07/XI/BPJK/PS-TAHUN 2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Keputusan Hasil Sidang Baperjakat yang memutuskan pada Lampiran ; kolom (1) Nomor 1; kolom (2) Nama **HERRY TUA BUTAR-BUTAR, SE**; kolom (3) NIP **19621119 198202 1 001**; kolom (4) Pangkat **Pembina IV/a**; kolom (5) Jabatan/Eselon lama, **Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar**; kolom (6) baru, sebagai **Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar Eselon III/b**; kolom (7) Keterangan, **Penyegaran**. Bahwa tidak memenuhi ketentuan "**Penyegaran Jabatan**" sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan/Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 dan Surat Edaran Sekjen KPU Nomor 1308/SJ/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak terpenuhinya unsur "**Penyegaran**" Sebagaimana putusan TIM BAPERJAKAT tanpa mempertimbangkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 Penggugat akan mengajukan Usul Kenaikan Pangkat dari Golokangan IV/a ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV/b, sedangkan batas maksimal kenaikan Pangkat pada eselon III/b adalah Golongan IV/a ; -----

15. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuai dengan Surat Undangan Walikota Nomor : 005/ 6718/ BKPP/ 2012 tanggal

tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterima Penggugat pada tanggal 06 Nopember 2012 pada jam pukul 12.00 WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar dan pada saat yang bersamaan Penggugat akan melaksanakan Konsultasi Dinas ke Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun tentang Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual 18 Partai Politik paska Putusan DKPP tentang KPU mulai melakukan verifikasi faktual 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk ikut dalam Pemilu 2014. Verifikasi itu dimulai sejak tanggal 5 Desember hingga 7 Desember 2012. Berarti Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Komosi Pemilihan Umum Pematangsiantar ; -----

16. Bahwa Tergugat II, tidak cermat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA dan yang menjadi Pertimbangan sebagaimana pada diktum MENIMBANG butir (b) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Herry Tua Butarbutar, SE Tgl. Lahir 19 Nopember 1962, NIP 19621119 198202 1 001, Pembina IV/a diangkat sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar; yang mana jabatan tersebut tidak pernah **Penggugat terima** atau **cacat hukum**;---

17. Bahwa selanjutnya Tergugat I, mengeluarkan Surat KEPUTUSAN

Nomor : 824/93/II/WK- THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang PEMINDAHAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

PEMATANGSIANTAR dengan Menetapkan Nama Herry Tua

Butarbutar, SE, Tgl. Lahir 19 Nopember 1962, NIP 19621119 198202 1 001, Pendidikan S1, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus urusan kepegawaian tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) pada akhir Desember 2012, yang nyata-nyata Surat Keputusan dimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Sekjen KPU dan karenanya **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** ; -----

18. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Penggugat belum menerima asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I kecuali sebagai-berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Petikan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor 520/ Kpts/ Setjen/ TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 yang diterima pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Kabag SDM ; -----
2. Asli Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 yang diantar oleh Staf Sekretariat KPU kota Pematangsiantar ke alamat saya pada tanggal 5 Pebruari 2013;-----
19. Maka dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 520/ Kpts/ Setjen/ TAHUN 2012 perihal **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA** mengakibatkan : -----

a. Proses

- a. Proses peralihan status Kepegawaian Penggugat, terhenti dan mengakibatkan harapan untuk berkarir di lembaga Komisi Pemilihan Umum menjadi sirna meski masa bahkti hanya tinggal 5 Tahun 9 bulan ; -----
- b. Tunjangan Jabatan sebesar Rp.1.260.000,-/bulan dihentikan akibatnya tanggung jawab Penggugat selaku tulang punggung keluarga sangat dirugikan ; -----
- c. Harapan Penggugat untuk memperoleh kesempatan Kenaikan Pangkat dari Golongan IV/a menjadi Golongan IV/b atas pengabdian melaksanakan tugas selaku Pegawai Negeri Sipil selama 31 tahun menjadi pupus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Secara moral Penggugat dirugikan tidak ternilai atas pemberitaan media press meski dalam masa pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar Penggugat tidak pernah menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS maupun di jajaran Sekretariat KPU dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi ; -----

20. Bahwa atas diterbitkan Surat Keputusan baik Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini maka Penggugat tidak berkecenderungan untuk dilantik dan mengambil sumpah jabatan ; -----

21. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bab III pasal 3 dan Bab IV Pasal 5 point pertama menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 3: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : -----

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

3. Asas

3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas

Pasal 5: **Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :**
mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya
sebelum memangku jabatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran Pertama tentang Pendahuluan Bagian A (Umum) point 1 sub c menyebutkan : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras tau golongan ; -----

23. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran Pertama tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan dan Dari Jabatan Struktural Sub B

tentang
tentang Pengangkatan Point 5 (b) menyebutkan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka , Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan tersebut di atas, **PENGUGAT** mohon kiranya Majelis Peradilan Tata Usaha Negara Medan, agar berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pihak yang berperkara dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai- berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa:-----

- Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butarbutar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----
- Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA ; -----
- Nomor : 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang PEMINDAHAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR dengan Menetapkan Nama Herry Tua Butarbutar, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butarbutar, SE (Penggugat) Tgl. Lahir 19 Nopember 1962, NIP 19621119 198202 1 001, Pendidikan S1, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar ; -----

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan berupa :

- Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butarbutar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----
- Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA ; -----
- Nomor : 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang PEMINDAHAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR dengan Menetapkan Nama Herry Tua Butarbutar, SE (Penggugat) Tgl. Lahir 19 Nopember 1962, NIP 19621119 198202 1 001, Pendidikan S1, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat dan kedudukan Penggugat seperti kedudukan semula atau sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 228/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara ;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : **NETTY M. SIMBOLON, SH**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **11 Maret 2013**, sedangkan Tergugat I datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : **HERRI OKSTARIZAL, SH**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : 180/1851, tertanggal **19 Maret 2013**, sedangkan Tergugat II datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : **LINDAWATY AMBARITA, SH**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : 353/SJ/III/2013, tertanggal **19 Maret 2013** ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **17 April 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

A. Error in Objek

bahwa salah satu objek gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana disebut pada halaman 2 angka 1 adalah " Surat

Keputusan

Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-Butar, SE dari jabatan staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam jabatan kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar " ; -----

bahwa Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802 /XI/ WK-THN 2012 tanggal 6 November 2012 adalah tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai dasar pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian atas 71 (tujuh puluh satu) pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----

bahwa yang dimaksud Penggugat adalah Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Nopember 2012, menyatakan memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-Butar, SE dari jabatan staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar, oleh karenanya Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 merupakan turunan dari Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang bersifat umum ; -----

bahwa

bahwa berdasarkan hal tersebut objek gugatan Penggugat telah keliru dan majelis hakim harus menolak gugatan Penggugat ; -----

B. Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya

bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan/diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Februari 2013 yang Menggugat Walikota Pematangsiantar sebagai Tergugat I dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI sebagai Tergugat II dimana salah satu objek gugatan yaitu Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 6 Nopember 2012, telah lewat 112 hari sejak diterbitkannya Keputusan tersebut, dimana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan " **gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara ” ; -----

bahwa Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/ 802/ XI/
WK-THN 2012 tanggal 6 Nopember 2012 telah dilakukan
pembacaan/diumumkan secara terbuka oleh Sekretaris Daerah
Kota Pematangsiantar pada tanggal 09 November 2012 saat
pelantikan terhadap 65 orang pejabat struktural dilingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang juga dihadiri oleh umum
dan para wartawan/jurnalis -----

bahwa dengan telah diumumkan Keputusan Walikota
Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 6
Nopember 2012 pada tanggal 09 November 2012 maka telah lewat

109 hari

109 hari sejak diumumkan, oleh karenanya tenggang waktu untuk
mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah
terlewati, sehingga sesuai fakta tersebut Majelis Hakim wajib
menolak gugatan Penggugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi
diatas agar dianggap secara mutatis mutandis telah masuk/diulang
di dalam pokok perkara ini ; -----
2. bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali
yang diakui Tergugat I dengan tegas dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dimana sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/083/KPU-PS/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal Penyampaian Nama Calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, surat tersebut meminta Walikota Pematangsiantar untuk memilih 3 (tiga) calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar termasuk diantaranya adalah Penggugat, maka sesuai kepangkatan dan jenjang karir, Walikota Pematangsiantar memilih dan mengajukan Saudara Herry Tua Butar-Butar, SE (Penggugat) yang pada saat itu Staf pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar untuk menjadi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 228/ Kpts/ setjen/ Tahun 2011 tentang Pemberhentian

Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara yang memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Saudara John Siahaan, S.Pd sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan mengangkat Saudara Herry Tua Butar-Butar, SE sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan telah dilantik/ dilakukan Pengambilan janji pada hari senin tanggal 11 April 2011 di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35

Medan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Utara Ibu Dra. Hj. Vita Lestari Nasution, M.Si ; -----

4. bahwa benar Penggugat setelah dilakukan pelantikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2011 telah bertugas dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ; -----

5. bahwa sehubungan adanya surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/949/KPU-PS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Penyampaian Hasil Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1010/KPU-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 Hal Mohon Audiensi kepada Tergugat I, yang telah melampirkan berita acara sebagai berikut : -----

a. Berita Acara Rapat Pleno anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, dengan hasil Evaluasi : -----

1. bahwa

1. bahwa Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan anggota KPU Kota Pematangsiantar ; -----

2. bahwa Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris dalam hal penerimaan tenaga honorer di KPU Kota

Pematangsiantar ; -----

3. bahwa Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak mampu melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas terhadap bawahan di Sekretariat KPU Kota

Pematangsiantar ; -----

4. bahwa tindaklanjut evaluasi ini akan dirapatkan kembali dalam rapat pleno anggota KPU Kota Pematangsiantar pada tanggal 09 November 2011 ; -----

- a. Berita Acara Rapat Pleno anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Tindaklanjut hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, dengan Keputusan yang diambil dari rapat pleno adalah : -----

1. memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE dari jabatan sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----
2. mengembalikan Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE ke Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----

bahwa pada intinya kedua surat yang ditujukan ke Tergugat I tersebut, meminta agar Pemerintah Kota Pematangsiantar menarik kembali Sekretaris KPU Pematangsiantar (Penggugat) dimaksud

kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi pegawai Pemerintah Kota Pematangsiantar dan bermohon untuk penjelasan dan konsultasi terkait pemberhentian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----

6. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar nomor 270/1010/KPU-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 Hal Mohon Audiensi, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menyampaikan surat nomor 270/1053/KPU-PS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Hal Mohon audiensi Susulan, yang memohon kesediaan Walikota Pematangsiantar untuk menerima audiensi susulan dengan acara penjelasan dan konsultasi terkait pemberhentian dan penarikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sekaligus penyampaian nama-nama calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ; -----

7. bahwa permintaan audiensi dan konsultasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar ditindaklanjuti pada tanggal 3 April 2012 di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar. berdasarkan pertemuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menyampaikan surat Nomor 270/401/KPU-PS/IV/2012 tanggal 23 April 2012 hal Mohon Rekomendasi Nama-Nama Calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----

8. bahwa sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsintar Nomor 270/914/KPU-PS/VIII/2012 hal Pergantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar dengan tembusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Walikota Pematangsiantar yang intinya demi

kelancaran

kelancaran tugas-tugas di KPU Kota Pematangsiantar terkait pelaksanaan tahapan pilgubsu Tahun 2013 dan tahapan pelaksanaan pemilu legislatif Tahun 2014 bermohon kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat pelaksana tugas Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 1099/Sesprov-002/IX/2012 tanggal 7 September 2012 perihal Pergantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, yang ditujukan kepada Tergugat I, yang intinya Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara mengingatkan bahwa dengan adanya beberapa surat KPU Kota Pematangsiantar tentang Mohon Rekomendasi nama-nama calon sekretaris KPU Kota pematangsiantar dan tahapan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 serta Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara bersamaan telah memasuki tahapan pelaksanaan dimana intensitas kegiatan dan tugas-tugas kesekretariatan meningkat, maka memohon kepada Tergugat I kiranya dapat memfasilitasi agar suasana kerja lebih kondusif di lingkungan sekretariat KPU Kota Pematangsiantar ;

9. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, agar tahapan Pemilu Gubernur Dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 serta Pemilu Legislatif Tahun 2014 tidak terganggu dengan Sekretaris KPU yang tidak dapat bekerjasama dengan Komisioner KPU Kota Pematangsiantar, maka sesuai pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Tergugat I menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar

Pematangsiantar Nomor 800/6242/BKPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penyampaian 3 (tiga) nama Calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, yaitu : -----

- A. a. Nama : Drs. Hermanto Panjaitan, M.Si
b. NIP : 196705301995121002
c. Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
d. Pendidikan : Pasca Sarjana
e. Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ; -----
- B. a. Nama : Irene Ida Mawar Damanik, SH
b. NIP : 196308191985112001
c. Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d)
d. Pendidikan : Sarjana
e. Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar ; -----
- C. a. Nama : Ramlan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NIP : 196001011981031011
c. Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d)
d. Pendidikan : Sarjana
e. Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan
dan Evaluasi pada Dinas Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman Kota
Pematangsiantar ; -----

10. bahwa

10. bahwa dengan telah adanya penyampaian 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar dan adanya keputusan Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar yang memberhentikan dengan tidak hormat sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE dari jabatan sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar dan mengembalikan Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE ke Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka agar terjadinya kondusifitas dan tidak terganggunya fungsi dan tugas KPU Pematangsiantar maka Tergugat I perlu menarik kembali Saudara Penggugat ke Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan selanjutnya agar karir Penggugat tidak berhenti menunggu peralihan status kepegawaian menjadi Pegawai Sekretariat Jenderal KPU maka Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukan rapat dimana salah satunya memberikan pertimbangan kepada Tergugat I agar Saudara Penggugat diajukan untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. bahwa hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Kota Pematangsiantar telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pematangsiantar dan disampaikan kepada Tergugat I berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar selaku Ketua Tim Baperjakat Nomor 009/07/XI/BPJK/PS-Thn 2012 perihal Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pematangsiantar, maka Tergugat I menindaklanjuti Hasil Baperjakat

tersebut

tersebut dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dimana salah satunya menempatkan Penggugat semula staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar mendapat jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----

12. bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat I Nomor 820/ 802/XI/ WK-THN 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka diadakan pelantikan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 Pukul 14.00 WIB di Ruang Data Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, yang memimpin/melantik adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undang secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 Nopember 2012 perihal Undang-Undang yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 6 nomor 11 ; -----

13. bahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undang-Undang pelantikan, yang menyatakan berharap agar Tergugat I memberi ruang dan Waktu untuk proses mutasi status kepegawaian Penggugat, maka untuk menindaklanjuti surat

surat tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14 Nopember 2012 meminta kepada Inspektur Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas penolakan Undang-Undang pelantikan ; -----

14. bahwa berdasarkan surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14 Nopember 2012, Inspektorat Kota Pematangsiantar telah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Penolakan Undang-Undang pelantikan An. Herry Butar-Butar, SE, Nomor 700.04/1119/2012, dengan fakta yang ditemui adalah sebagai berikut : -----

- a. Penggugat tidak bersedia menerima jabatan struktural eselon IIIa atau yang lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar karena sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan beralih status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU diatas meterai Rp 6000,- ;

- b. sampai saat Undangan pelantikan tanggal 9 November 2012 surat peralihan status kepegawaian saudara Herry Tua Butar-Butar, SE masih dalam proses, sehingga status kepegawaian yang bersangkutan masih PNS Pemerintah Kota Pematangsiantar, dengan demikian saudara Herry Tua Butar-Butar, SE harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sampai status kepegawaian secara resmi/sah menjadi pegawai Sekjen KPU. Sehubungan dengan ketidak hadiran saudara Herry Tua Butar-Butar, SE berarti sudah melanggar Peraturan Pemerintah

Nomor

Nomor 53 Bab II pasal 3 angka 17 yaitu "setiap PNS wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang". ; -----

15. bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat dalam pelantikan jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 09 November 2012, padahal telah diundang secara layak, maka berarti Penggugat secara sadar telah melepaskan haknya untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/802/XI/WK-THN 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka dengan tidak dihadapirinya pelantikan dan adanya surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan, maka untuk kepastian status Kepegawaian Penggugat maka diterbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pemindahan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang telah memindahkan an. Herry Tua Butar-Butar, SE semula unit kerja lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, unit kerja baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah ; -----

16. bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 6 angka 13 yang menyatakan dengan terbitnya Keputusan Tergugat I Nomor 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 14 Februari 2013 menyebabkan Penggugat tidak dapat mengurus Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3)

pada
pada akhir Desember 2012, merupakan hal yang tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat walaupun hanya sampai bulan November bekerja di KPU Kota Pematangsiantar namun tetap dapat membuat DP3 Tahun 2012, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dimana pasal 7 (1) disebutkan Pejabat penilai wajib melakukan penilaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungannya, serta pada pasal 14 dinyatakan “daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai negeri sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom atau instansi pemerintah lainnya, dibuat oleh pejabat penilai dan daerah otonom atau instansi pemerintah yang bersangkutan”.

maka berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak dapat mengurus DP3 ; -----

17. bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat II Nomor 520/Kpts/Setjen/Tahun 2012 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi Penggugat, karena dengan dikembalikannya Penggugat oleh Komisaris KPU Kota Pematangsiantar menjadi PNS organik di lingkungan Pematangsiantar dan bersedia menerima jabatan sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Pematangsiantar maka Penggugat tetap diberikan amanah untuk mengemban

tugas

tugas pemerintahan sebelum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang peralihan status Penggugat menjadi pegawai organik di Sekretariat Jenderal KPU ; -----

18. bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam hal pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelaporan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Dan Monitoring Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Pematangsiantar, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara, serta ketentuan peraturan kepegawaian yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ; -----

bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2012 pukul 14 WIB serta adanya surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan, maka Penggugat secara sadar menolak dan melepaskan haknya untuk diangkat menjadi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Bab II Pasal 3 angka 17 yaitu "setiap PNS wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang" serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2004

42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 huruf c "melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang". ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. bahwa Tergugat I/Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak pernah menghalangi karir Penggugat untuk bekerja sebagai pegawai organik dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, hal ini dibuktikan dengan menerbitkan Surat Nomor 824/ 2593/ BKPP/ 2012 tanggal 09 Mei 2012 perihal Pernyataan Persetujuan Pindah dari Pemko Pematangsiantar, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara, yang menyetujui peralihan status Penggugat menjadi PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan perpindahannya pada instansi baru, sehingga Penggugat hanya menunggu surat keputusan peralihan/mutasi status kepegawaian dari pejabat yang berwenang untuk menjadi pegawai organik Sekretariat Jenderal KPU, dan pengangkatan Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar tidak akan mempengaruhi proses terbitnya Keputusan peralihan status Kepegawaian Penggugat ; -----

20. bahwa surat Tergugat I Nomor 800/6238/BKPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal penarikan Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, tidaklah bertentangan dengan Surat Tergugat I Nomor : 824/ 2593/ BKPP/ 2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal

Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Persetujuan Pindah dari Pemko Pematangsiantar, karena sebelum terbitnya Keputusan peralihan/mutasi kepegawaian Penggugat menjadi pegawai Sekretariat Jenderal KPU, maka bagaimanapun penggugat masih tetap Pegawai Organik Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan dikawatirkan dengan tidak adanya kerjasama antara Penggugat dengan anggota Komisioner KPU sebagaimana diakui Penggugat surat gugatan pada angka 3 halaman 3, maka proses tahapan pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 akan terganggu dan begitu pula tahapan proses Pemilihan Legislatif Tahun 2014 akan terkendala apabila Penggugat sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak ditarik kembali ke Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----

21. bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 10 yang berisi Keputusan Hasil Sidang Baperjakat Nomor 009/ 07/XI/ BPJK/PS-TAHUN 2012 tanggal 5 Nopember 2012 bersifat rahasia dan hanya disampaikan kepada Tergugat I, dan seharusnya hanya diketahui Penggugat pada saat proses pembuktian surat di Pengadilan, hal ini berlawanan dengan dalil Gugatan Penggugat angka 14 halaman 6 dan 7 ; -----

bahwa "penyegaran" dimaksudkan agar Penggugat dalam mengemban amanah jabatan baru dapat memperluas pengalaman, dan meningkatkan kemampuan dibidang birokrasi dalam mempersiapkan amanah jabatan berikutnya ; -----

22. bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penggugat

a. Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan Anggota

KPU Kota Pematangsiantar ;

bahwa keberadaan Penggugat di Komisi Pemilihan Umum sudah tidak diinginkan lagi oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar hal ini dibuktikan dengan permohonan Audiensi kepada tergugat I dengan melampirkan ; -----

1). Berita Acara Rapat Pleno anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011 tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ; -----

2). Berita Acara Rapat Pleno anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011 tentang Tindaklanjut hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ; -----

bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat bekerjasama dengan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, membuat Ketua KPU Kota Pematangsiantar menyampaikan surat ke KPU Provinsi Nomor 270/914/KPU-PS/VIII/2012 hal Pergantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar dengan tembusan disampaikan kepada Tergugat I yang intinya demi kelancaran tugas-tugas di KPU Kota Pematangsiantar terkait pelaksanaan tahapan Pilgubsu Tahun 2013 dan tahapan pelaksanaan Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif Tahun 2014 bermohon kepada KPU Provinsi

Sumatera

Sumatera Utara untuk mengangkat Pelaksana tugas
Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----

**b. Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Struktural
dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar telah
sesuai dengan Kewenangan Tergugat I ;**

bahwa dengan dikembalikannya Penggugat oleh KPU kepada
Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka Penggugat kembali
menjadi Pegawai Organik Pemerintah Kota Pematangsiantar,
dan agar jenjang karir Penggugat sebagai PNS tidak berhenti
menunggu proses peralihan status kepegawaian Penggugat
menjadi Pegawai Organik di Lingkungan Sekretariat Jenderal
KPU, maka Tergugat I atas pertimbangan Baperjakat Kota
Pematangsiantar mengangkat penggugat dalam jabatan
sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring
Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota
Pematangsiantar ; -----

bahwa Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Kepala
Bidang Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Pada Badan
Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota
Pematangsiantar, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku yaitu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf d “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan dan

dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; -----

bahwa berkenaan Penggugat adalah Pegawai Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diperbantukan di KPU Kota Pematangsiantar, maka dengan adanya pengembalian dari anggota KPU, maka Tergugat I berwenang untuk melakukan pengangkatan Penggugat pada jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, pada Pasal 10 huruf d disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sekretaris KPU adalah jabatan struktural begitu pula jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar, sehingga Keputusan Penggugat tidak melanggar peraturan yang berlaku ; -----

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sesuai pasal 14 dinyatakan "untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan pertimbangan jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat ; -----

bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Pematangsiantar sudah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sebagaimana tertuang pada Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar selaku Ketua Tim Baperjakat Nomor 009/07/XI/BPJK/PS-Thn 2012 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan Kota Pematangsiantar kepada Tergugat I ;

d. Pengangkatan Penggugat Pada Badan Penanaman

Modal dan Promosi Daerah telah sesuai dengan Asas-

Asas Umum Penyelenggaraan Negara ; -----

bahwa seharusnya Penggugat bersyukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa karena walaupun sudah tidak diterima

lagi kehadirannya sebagai Sekretaris KPU Kota

Pematangsiantar, namun Tergugat I masih

memperhatikan Penggugat dengan tetap memberikan

jabatan sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi Dan

Monitoring Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan

Statistik

Statistik Kota Pematangsiantar menunggu peralihan

status kepegawaian untuk menjadi pegawai organik

Sekretariat Jenderal KPU, sehingga Penggugat tetap

dapat berkarir sebagai abdi negara mewujudkan

ksejahteraan di Kota Pematangsiantar, namun dengan

adanya penolakan Penggugat untuk dilantik dan

menduduki jabatan, maka sesuai asas kepastian hukum,

maka Tergugat I harus mengambil kebijakan untuk

menempatkan Penggugat pada Badan Penanaman Modal

dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar agar

Penggugat memiliki unit kerja menunggu peralihan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan objek gugatan Penggugat telah lewat Waktu.
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Tergugat I (Walikota Pematangsiantar) Nomor 820/802/XI/WK-Thn 2012 tanggal 06 November 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
Pematangsiantar ; -----
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Tergugat I (Walikota Pematangsiantar) Nomor 824/93/II/WK-THN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pemindahan PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----
5. Memerintahkan Penggugat untuk mematuhi Keputusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat
II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **17 April 2013** yang
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENYUSUN

GUGATAN (OBSCUUR LIBEL) :

1. Bahwa Tergugat II menganggap Penggugat
tidak serius mengajukan gugatan *a quo*,
karena Penggugat tidak cermat dalam
menyusun gugatannya ;

2. Bahwa ketidak cermatan tersebut dapat
dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdapat halaman yang kurang dalam surat gugatan (hal
2 dan 4)
- b. Dalam halaman 5 dan 6 terdapat pengulangan angka (12,
dan 13)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ketidakcermatan penulisan gugatan *a quo*, sekiranya membingungkan Tergugat II dalam memahami maksud dan tujuan gugatan *a quo*, dan ini berarti menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

B. Gugatan

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM) :

1. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan objek gugatan ditujukan kepada Walikota Pematangsiantar(Tergugat I), dan Sekretaris Jenderal KPU (Tergugat II) terkait dengan objek gugatan Tergugat II in casu Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 520/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara yaitu mengenai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan objek gugatan oleh Tergugat II dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku (halaman 5 angka 12 gugatan a quo) ; -----

3. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat II sesungguhnya telah memenuhi prosedur dalam Peraturan Perundang-Undangan, dimana kronologisnya didasarkan pada ; -----

a. Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011 tentang Evaluasi kinerja Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tanggal 7 November 2011;

b. Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011 tentang Evaluasi kinerja Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tanggal 9 November 2011;

c. Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/949/KPU-PS/XI/2011, tanggal 10 November 2011;

d. Surat
Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/1010/KPU-PS/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 perihal Mohon Audensi ditujukan kepada Walikota Pematangsiantar ;

e. Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/1053/KPU-PS/III/2012, tanggal 19 Maret 2012 perihal Mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audensi Susulan yang ditujukan kepada Walikota
Pematangsiantar ; -----

f. Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/401/
KPU-PS/IV/2012, tanggal 23 April 2012 perihal Mohon
rekomendasi nama – nama calon Sekretaris KPU Kota
Pematangsiantar yang ditujukan kepada Walikota
Pematangsiantar ; -----

g. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1099/Sesprov-002/IX/2012, tanggal 7 September 2012
perihal Pergantian Sekretaris KPU Kota
Pematangsiantar ; -----

h. Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/6238/
BKPP/2012, tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penarikan
Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar an. Herry Tua
Butar – Butar, SE ; -----

i. Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/6242/
BKPP/2012, tanggal 22 Oktober 2012 perihal
Penyampaian 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kota
Pematangsiantar ; -----

j. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar
Nomor : 270/1326/RHS/KPU-PS/X/2012 tentang
Pengusulan 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kota
Pematangsiantar ke Sekretaris Jenderal KPU melalui
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara. ; --

k. Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 005/6718/
BKPP/2012, tanggal 6 November 2012 perihal Undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan an. Herry Tua Butar – Butar, SE ;

I. Surat

l. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor :

820/802/XI/WK-THN 2012, perihal Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural di

Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan salah

satunya an. Herry Tua Butar – Butar, SE yang semula

sebagai Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar

diangkat sebagai Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan

Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan

Statistik Kota Pematangsiantar ;

m. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.24/173/XI/

BKPP/2012 an. Herry Tua Butar – Butar, SE ;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian, fakta dan landasan hukum pada

angka 3 tersebut, maka sangat jelas kronologisnya bahwa penerbitan

objek gugatan oleh Tergugat II didasarkan pada usulan dari KPU

Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan ; -----

5. KPU Kota Pematangsiantar adalah pihak yang mengusulkan

penggantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, sehingga

dengan demikian KPU Kota Pematangsiantar lah yang tahu betul

duduk permasalahan dan fakta-fakta awal hingga akhir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, Penggugat harus menarik KPU Kota Pematansiantar sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat a quo dengan tujuan perkara *a quo* akan menjadi lebih jelas dan terang duduk perkaranya dan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya mohon gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijke verklaard*) ; -----

II. DALAM

II. DALAM POKOK PERKARA :

- A. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini. ; -----
- B. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas ; -----
- C. Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 520/Kpts/Setjen/Tahun 2012 Tanggal 11 Desember 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut (Keputusan Tergugat II) ; -----



D. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 12 dalam gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum yang sah, dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan adalah dalil Penggugat yang mengada – ada, tidak beralasan hukum yang benar dan jelas, karena penerbitan Keputusan Tergugat II a quo berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246) ; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011; -----
3. Peraturan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 ; -----

E. Kronologis dan Prosedur Penerbitan Keputusan tentang Pemberhentian Herry Tua Butar-Butar sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----

1. Penggugat diangkat oleh Tergugat II sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 228/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 dengan pangkat/jabatan Eselon IIIa dan dilantik tanggal 11 April 2011 ; -----

2. KPU Kota Pematangsiantar melalui Berita Acara Nomor : 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011, tanggal 7 November 2011 dan Nomor : 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011, tanggal 9 November 2011 menyampaikan hasil evaluasi kinerja Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar yang pada intinya sebagai berikut : -----

a. Sekretaris

a) Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan Anggota KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pemantangsiantar ;

b) Sekretaris KPU Kota Pemantangsiantar menyalahgunakan jabatan kewenangannya sebagai Sekretaris dalam hal penerimaan tenaga honorer di KPU Kota Pemantangsiantar;

c) Sekretaris KPU Kota Pemantangsiantar tidak mampu melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan tugas – tugas terhadap bawahan di sekretariat KPU Kota Pemantangsiantar ;

d) Mengembalikan Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE ke Pemerintah Kota Pemantangsiantar ;

e) Bahwa tindaklanjut evaluasi ini akan dirapatkan kembali dalam rapat pleno anggota KPU Kota Pematangsiantar pada tanggal 9 November 2012 ;

f) Memberhentikan Sdr. Herry Tua Butar – Butar, SE dari jabatan sebagai Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----

g) Mengembalikan Sdr. Herry Tua Butar – Butar, SE ke Pemerintah Kota Pematangsiantar ;

3. KPU Kota Pemantangsiantar kepada Walikota Pemantangsiantar melalui Suratnya Nomor : 270/401/KPU/PS/IV/2012, tanggal 23 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 meminta Rekomendasi Nama – Nama Calon Sekretaris KPU

Kota Pematangsiantar ; -----

4. Menjawab Surat KPU Kota Pematangsiantar sebagai disebut dalam angka 3, Walikota Pematangsiantar melalui Surat Nomor 800/6242/BKPP/2012, tanggal 22 Oktober 2012 menyampaikan 3

(tiga)

(tiga) nama Calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar antara

lain : -----

- a). Drs. Hermanto Panjaitan, MSi.

NIP. 19670530 199512 1002

Pembina (IV/a)

- b). Irene Ida Mawar Damanik, SH.

NIP. 19630819 198511 2001

Penata TK I (III/d)

- c). Ramlan, SH.

NIP. 19600101 198103 1011

Penata TK. I (III/d)

5. Berdasarkan rekomendasi dari Walikota Pematangsiantar, maka KPU Kota Pematangsiantar mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dipilih satu orang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal untuk menjadi Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar. Prosedur ini telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 yakni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Calon Sekretaris KPU Kabupten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah"

Ayat (5) " Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU ; -----

6. Dengan

6. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat II tidak berdasarkan hukum adalah tidak benar, karena prosedurnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada angka 2 sampai dengan 5 diatas ; -----

F. KEWENANGAN DALAM MENERBITKAN

KEPUTUSAN OLEH TERGUGAT II :

1. Bahwa Keputusan Tergugat II in casu objek sengketa didasarkan pada kewenangan Tergugat II sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU

Nomor 21 Tahun 2008 ;

2. Bahwa pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotik Nasional serta Pemimpin Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ; -----

3. Bahwa

3. Bahwa karena itu, Sekretaris Jenderal KPU in casu Tergugat II mempunyai Kewenangan untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural dalam jajaran Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Kewenangan Tergugat II tersebut dipertegas
dalam ketentuan Pasal 75 ayat (6) Peraturan KPU
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

“ Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU
yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU” ; -----

7. Bahwa dengan demikian, jelas Tergugat II sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan
Keputusan Pemberhentian Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SH sebagai
Sekretaris Kota Pematangsiantar ; -----

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan hukum yang telah
disampaikan oleh Tergugat II, maka Keputusan Tergugat II telah
sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang
memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan
putusan sebagai berikut : -----

PETITUM



PETITUM :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 520/Kpts/Setjen/Tahun 2012, tanggal 11 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **24 April 2013**, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan II masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal **8 Mei 2013** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat **P-1 s/d P-2, P-3, P-4 s/d P-20** tidak ada aslinya yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-20** adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/ 802/XI/
WK-THN 2012, (**Bukti P-1**) ; -----
2. Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 520/Kpts/
Setjen/Tahun 2012, (**Bukti P-2**) ; -----
3. Photo copy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 824/ 93/ II/
WK-THN 2013, (**Bukti P-3**) ; -----
4. Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 228/ Kpts/
Setjen/Tahun 2011, (**Bukti P-4**) ; -----
5. Photo
5. Photo copy Surat Berita Acara Pengambilan Janji a.n. Herri Tua Butar-
Butar, SE oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, (**Bukti P-5**);
6. Photo copy Surat Pernyataan Pelantikan oleh KPU Provinsi Sumatera
Utara No. 786/Sesprov-002/IV/2011, (**Bukti P-6**) ; -----
7. Photo copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara No.787/Sesprov-002/IV/2011, (**Bukti P-7**);
8. Photo copy Surat Undangan Pelantikan oleh KPU Provinsi Sumatera
Utara, (**Bukti P-8**) ; -----
9. Photo copy Surat Sekjen KPU No. 661/ SJ/ VI/ 2012 tentang pindah
Instansi PNS daerah yang dipekerjakan di Sekretariat KPU
Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekjen KPU
bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III, (**Bukti P-9**) ; -----
10. Photo copy Surat Sekjen KPU kepada Walikota No.911/ SJ/ VIII/ 2012
tentang Permohonan Persetujuan Pindah PNSD Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang dipekerjakan pada Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk
dan atas nama Herry Tua Butar-Butar, SE, (**Bukti P-10**) ;

11.Photo copy Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Status
Kepegawaian Daerah menjadi Pegawai Organik Sekjen
KPU Pusat a.n. Herry Tua Butar-Butar, SE ditujukan
kepada Walikota Pematangsiantar tanggal 1 Februari
2012, (**Bukti P-11**) ; -----

12.Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar yang ditujukan kepada
Gubernur Sumut Up. Kepala BKD Prov. Sumut No.
824/2593/BKPP/2012 tentang Pernyataan Persetujuan
Pindah dari Pemko Pematangsiantar a.n. Herry Tua Butar-
Butar, SE, (**Bukti P-12**) ; -----

13. Photo

13. Photo copy Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara yang
ditujukan kepada Sekjen KPU RI No. 627/ Sesprov-002/
V/2012 tentang Persetujuan Mutasi Status Kepegawaian
a.n. Herry Tua Butar-Butar, SE, (**Bukti P-13**) ; -----

14. Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar kepada KPU Kota
Pematangsiantar No. 800/6238/BKPP/2012 tentang
Penarikan Sekretaris JKPU Kota Pematangsiantar, (**Bukti
P-14**) ; -----

15.Photo copy Surat Herry Tua Butar-Butar, SE kepada Walikota
Pematangsiantar tentang Penolakan Undangan
Pelantikan, (**Bukti P-15**) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kota Pematangsiantar
a.n. Herry Tua Butar-Butar, SE, **(Bukti P-16)** ; -----
17. Photo copy Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Penolakan Undangan
Pelantikan a.n. Herry Tua Butar-Butar, SE, **(Bukti P-17)** ;
18. Photo copy Surat Pernyataan di atas Materai Rp. 6000,- oleh Herry
Tua Butar-Butar, SE, tentang Bersedia untuk Beralih
Status (pindah instansi) menjadi PNS Sekjen KPU, **(Bukti
P-18)** ; -----
19. Photo copy Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Kesehatan RI
Prov. Sumut No. 1170/Kanwil/SK/TU/V/1982 tentang
Pengangkatan Herry Tua Butar-Butar, SE sebagai PNS
Departemen Kesehatan RI, **(Bukti P-19)** ; -----
20. Photo copy Surat Keputusan Gubernur No. 823.4/2974/2009 tentang
Kenaikan Pangkat Pembina (Iva) a.n. Herry Tua Butar-
Butar, SE, **(Bukti P-20)** ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil
bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto
copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam

perkara ini kecuali **Bukti T.I-5 s/d Bukti T-7, Bukti T.I-20, Bukti T.I-29 s/
d Bukti T.I-40 dan Bukti T.I-42** tidak ada aslinya yang diberi tanda **Bukti
T.I-1** sampai dengan **Bukti T.I-42** yaitu sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
No. 270/949/KPU-PS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011
hal Penyampaian Hasil Rapat Pleno KPU Pematangsiantar,
(Bukti T.I-1) ; -----
- 2.Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota
Pematangsiantar Nomor : 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011
tanggal 7 Nopember 2011 tentang Evaluasi Kinerja
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar,
(Bukti T.I-2) ; -----
3. Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota
Pematangsiantar Nomor : 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011
tanggal 9 Nopember 2011 tentang Tindak lanjut Hasil
Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar, (Bukti T.I-3) ; -----
4. Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota
Pematangsiantar Nomor : 270/004/RHS/KPU-PS/I/2012
tanggal 11 Januari 2012 tentang Tindaklanjut Pergantian
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar,
(Bukti T.I-4) ; -----
5. Photo copy
5. Photo copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor : 270/1010/KPU-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012
hal mohon Audiensi, (Bukti T.I-5) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor : 270/1053/KPU-PS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012
hal mohon Audiensi, **(Bukti T.I-6)** ; -----
7. Photo copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor : 270/401/KPU-PS/IV/2012 tanggal 23 April 2012 hal
mohon Rekomendasi Nama-Nama Calon Sekretaris KPU
Kota Pematangsiantar, **(Bukti T.I-7)** ; -----
8. Photo copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor : 270/401/KPU-PS/VIII/2012 tanggal 31 Agustus
2012 hal Pergantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar,
kepada Sekretaris KPU Provinsi SUMUT, **(Bukti T.I-8)** ; ----
9. Photo copy Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara No. 1099/Sesprov-0012/IX/2012 tanggal 7 September
2012 perihal Pergantian Sekretaris KPU Kota
Pematangsiantar, **(Bukti T.I-9)** ; -----
10. Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/6242/
BKPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Penyampaian
3 (tiga) nama Calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar,
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar, **(Bukti T.I-10)** ; -----
11. Photo copy Surat Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar selaku
Ketua Tim Baperjakat Nomor : 005/07/XI/BPJK/PS-Thn
2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal Undangan, **(Bukti
T.I-11)** ; -----
12. Photo copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photo copy Daftar Hadir Rapat Baperjakat Kopta Pematangsiantar tanggal 5 Nopember 2012, **(Bukti T.I-12)** ; -----
13. Photo copy Nota Dinas kepada Walikota Pematangsiantar dari Sekretaris Daerah Kotya Pematangsiantar Nomor : 009/07/XI/BPJK/PS-Thn 2012 selaku Ketua Tim Baperjakat tanggal 5 Nopember 2012, **(Bukti T.I-13)** ; --
14. Photo copy Berita Acara Hasil Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pematangsiantar Nomor : 009/07/XI/BPJK/PS-Thn 2012 tanggal 5 Nopember 2012, **(Bukti T.I-14)** ; -----
15. Photo copy Daftar Lampiran Hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Pematangsiantar Nomor : 009/07/XI/BPJK/PS-Thn 2012 tanggal 5 Nopember 2012, **(Bukti T.I-15)** ; -----
16. Photo copy Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/ 802/XI/ WK-Thn 2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, **(Bukti T.I-16)** ; -----
17. Photo copy Lembar Ekspedisi Surat Undangan Nomor : 005/ 6718/ BKPP/2012 kepada Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE yang diterima oleh Asnah Tarigan, **(Bukti T.I-17)** ; -----
18. Photo copy Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/802/XI/WK-Thn 2012 tanggal 6 Nopember 2012 kepada Herry Tua Butar-Butar, SE, **(Bukti T.I-18)** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 005/ 6718/
BKPP/ 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal

Undangan

Undangan, kepada Sdr. Herry Tua Butar-Butar, SE,
(**Bukti T.I-19**) ; -----

20. Photo copy Surat dari Saudara Herry Tua Butar-Butar, SE tanggal 12
Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan Pelan
tikan, (**Bukti T.I-20**) ; -----

21. Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 862/ 6907/
BPKK/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Perihal
Pemeriksaan PNS a.n. Herry Tua Butar-Butar, SE, (**Bukti
T.I-21**) ; -----

22. Photo copy Surat Inspektur Kota Pematangsiantar Nomor : 700.04/
1120/2012 tanggal 22 Nopember 2012 Perihal Laporan
Hasil Pemeriksaan, (**Bukti T.I-22**) ; -----

23. Photo copy Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Penolakan Undangan
Pelantikan a.n. Herry Tua Butar-Butar, SE Nomor :
700.04/1119/2012 tanggal 22 Nopember 2012, (**Bukti
T.I-23**) ;

24. Photo copy Rahasia Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 20 Nopember
2012 an. Herry Tua Butar-Butar, SE, (**Bukti T.I-24**) ; -----



25. Photo copy Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 842/ 93/ II/
WK-Thn 2013 tentang Pemindahan PNS dilingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar an. Herry Tua Butar-
Butar, SE, **(Bukti T.I-25)** ; -----

26. Photo copy Surat Penggugat tanggal 1 Februari 2012 Hal Permohonan
Persetujuan Perubahan Status Kepegawaian Daerah
Menjadi Pegawai Organik Sekjen KPU Pusat, **(Bukti
T.I-26)** ;

27. Photo copy Surat Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar (Penggugat)
Nomor :
270
Nomor 270/385/SesKota002.656024/IV/2012 tanggal 17 April 2012
Perihal Penjelasan Permohonan Mutasi Status Kepegawaian an.
Herry Tua Butar-butar, SE, **(Bukti T.1-27)** ; -----

28. Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 824/ 2593/ BKPP/2012 tanggal
09 Mei 2012 Hal Pernyataan Persetujuan Pindah dari Pemko
Pematangsiantar, **(Bukti T.I-28)** ;

29. Photo copy Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 824/ 202/
BKPP/2012 tanggal 26 maret 2012, **(Bukti T.I-29)** ;

30. Photo copy Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, **(Bukti T.I-30)** ; -----

31. Photo copy Undang-undang RI Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, **(Bukti T.I-31)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Photo copy Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, **(Bukti T.I-32)** ; -----
33. Photo copy Undang-undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, **(Bukti T.I-33)** ; -----
34. Photo copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, **(Bukti T.1-34)** ; -----
35. Photo copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **(Bukti T.I-35)** ; -----
36. Photo copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, **(Bukti T.I-36)** ; -----
37. Photo copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, **(Bukti T.I-37)** ; -----
38. Photo copy
38. Photo copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, **(Bukti T.I-38)** ; -----
39. Photo copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **(Bukti T.I-39)** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Photo copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (**Bukti T.I-40**) ; -----

41. Photo copy Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 800/910/XII/Wk-

thn 2012 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar untuk Atas Nama Walikota Pematangsiantar Menandatangani Keputusan Dan Naskah Dinas Dibidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, (**Bukti T.I-41**) ; -----

42. Photo copy Berita Acara www.metrosiantar.com/ 2012/ jr-saragih-

dilantik-jadi-lurah dengan judul "JR Saragih Dilantik Jadi Lurah" tertanggal 10 Nopember 2012, (**Bukti T.I-42**) ; ----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam

perkara ini kecuali **Bukti T.II-1** sampai dengan **Bukti T.II-13** tidak ada aslinya yang diberi tanda **Bukti T.II-1** sampai dengan **Bukti T.II-14** yaitu sebagai berikut : -----

1. Photo copy

1. Photo copy Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (**Bukti T.II-1**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, **(T.II-2)** ; -----
3. Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 207/932/RHS/KPU-PS/XI/2011 tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tanggal 7 Nopember 2012, **(Bukti T.II-3)** ; -----
4. Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011 tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tanggal 9 Nopember 2011, **(Bukti T.II-4)** ; -----
5. Photo copy Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/949/KPU-PS/XI/2011 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar tanggal 10 Nopember 2011, **(Bukti T.II-5)** ; -----
6. Photo copy Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/1010/KPU-PS/I/2012 tentang Mohon Audiensi ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pematangsiantar tanggal 12 Januari 2012,

(Bukti T.II-6) ; -----

7. Photo copy

7. Photo copy Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 270/401/KPU-PS/

IV/2012 tentang Mohon Rekomendasi nama-nama Calon

Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar yang ditujukan

kepada Walikota Pematangsiantar tanggal 23 April 2012,

(Bukti T.II-7) ; -----

8. Photo copy Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :

1099/Sesprov-002/IX/2012 tanggal 7 September 2012

perihal Pergantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar,

(Bukti T.II-8) ; -----

9. Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/ 6242/ BKPP/

2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyampaian 3

(tiga) nama calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar,

(Bukti T.II-9) ; -----

10.Photo copy Berita Acara Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor :

270/1326/RHS/KPU-PS/X/2012 tentang Pengusulan 3 (tiga)

nama calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ke

Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi

Sumatera Utara, **(Bukti T.II-10)** ; -----

11.Photo copy Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 005/ 6718/

BKPP/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal Undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelantikan an. Herry Tua Butar-Butar, SE, (**Bukti T.II-11**) ; --

12.Photo copy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/802/XI/WK-Thn/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar dan salah satunya an. Herry Tua Butar-Butar, SE yang semula sebagai staf pada pemerintah kota

Pematangsiantar

Pematangsiantar diangkat sebagai Kepala bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian Pengembangan Statistik Kota Pematangsiantar, (**Bukti T.II-12**) ; -----

13.Photo copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.24/ 173/ XI/ BKPP/2012 an. Herry Tua Butar-Butar, SE tanggal 9 Nopember 2012, (**Bukti T.II-13**) ; -----

14.Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 520/ Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 11 desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (**Bukti T.II-14**) ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan Saksi-saksi dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan **Konklusi/Kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **12 Juni 2013** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya

mohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara di atas ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah : -----

1. Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor.820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-butar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----
2. Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor.824/93/XI/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari Nopember 2013 tentang Pemindahan PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menetapkan
Nama Herry Tua Butar-butur, SE, tgl.lahir 19 Nopember 1962,
Nip.19621119 198202 1 001, Pendidikan SI, Pangkat/Golongan
Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar,
Unit Kerja Baru dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang
Pelaporan, Evaluasi dan Badan Penanaman Modal dan Promosi
Daerah Kota Pematangsiantar ; -----

3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor.520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012
perihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya masing-masing
tertanggal 17 April 2013 dan masing-masing Jawaban dimaksud termuat
mengenai Eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ; -----

DALAM

DALAM EKSEPSI

1.Gugatan Penggugat Error in Objek ;

Bahwa Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor.820/ 802/
XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang
memberhentikan dengan hormat Herry Tua Buta-butur, SE dari
jabatan staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan
mengangkatnya kedalam jabatan kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi
dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik



Kota Pematangsiantar, oleh karenanya Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor.820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 merupakan turunan dari Keputusan Walikota Pematangsiantar yang menyatakan memberhentikan dengan hormat dengan Nomor.820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang bersifat umum ; -----

2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu ;

Bahwa Penggugat yang didaftarkan/diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Februari 2013 yang menggugat Walikota Pematangsiantar sebagai Tergugat I dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI sebagai Tergugat II dimana salah satu objek gugatan yaitu Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor.820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012, telah lewat 112 hari sejak diterbitkannya keputusan tersebut, sedangkan Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 telah dilakukan pembacaan/diumumkan secara terbuka oleh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar pada tanggal 09 Nopember 2012 saat pelantikan terhadap 65 orang pejabat structural structural dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang juga dihadiri oleh umum dan para wartawan/jurnalis ; -----

3. Penggugat Tidak Cermat Dalam Menyusun Gugatan (Obscur Libel) ;

Bahwa ketidak cermatan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut a. terdapat halaman yang kurang dalam surat gugatan (hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4). b. Dalam halaman 5 dan 6 terdapat pengulangan angka (12 dan 13), ketidakcermatan penulisan a quo dan ini berarti menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan ; -----

4. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeptione Plurum Litis Consortium) ;**

Bahwa KPU Kota Pematangsiantar adalah pihak yang mengusulkan penggantian Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, sehingga dengan demikian KPU Kota Pematangsiantarlah yang tahu betul duduk permasalahan fakta-fakta awal hingga akhir, dengan demikian Penggugat harus menarik KPU Kota Pematangsiantar sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsinya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat dalam replik dan kesimpulannya pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa atas jawab-jawab Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I ke-1 (satu) di atas yaitu mengenai **Gugatan Penggugat Error in Objek**, dan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketiga obyek sengketa tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor.51 Tahun 2009 yaitu "*Penetapan Tertulis*" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian, oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas : -----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ; -----
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ; -----
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan didaerah yang melakukan kegiatan yang *bersifat eksekutif, dan konkret* artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau diwujudkan dalam hal ini objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor.820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-butar, SE dari jabatan staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam jabatan kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar, adalah bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dalam hal ini objek sengketa ditujukan kepada diri penggugat yakni Herry Tua Butar-butar SE, serta *Bersifat final* artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum dari diri Penggugat : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan akibat hukum haruslah dilihat secara menyeluruh terkait dengan mekanisme / prosedur penerbitannya, sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena Keputusan Tata Usaha Negara itu pada prinsipnya adalah merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud oleh karena Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 merupakan turunan dari Keputusan Walikota Pematangsiantar yang menyatakan memberhentikan dengan hormat Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 terbit atas tindak lanjut dari Hasil Rapat Pleno KPU Pematangsiantar yang intinya meminta agar Pemerintah Kota Pematangsiantar menarik kembali Sekretaris atas nama Herry Tua Butar-butar ke Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan dimaksud *secara administrative dikategorikan sebagai keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan keputusan yang berdiri sendiri*, artinya surat keputusan dimaksud adalah merupakan keputusan yang saling mengikat satu sama lain ; -----

Menimbang, bahwa salah satu objek gugatan yang diajukan Penggugat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Buta-butar, SE dari jabatan staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam jabatan kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar, tetapi yang dimaksud Penggugat adalah Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor.820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Buta-butar, SE dari jabatan staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam jabatan kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar

sesuai

sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-
undang Nomor.51 Tahun 2009 dengan bukti surat yang dimasukkan
Penggugat (bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan
hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ke-1
(satu) Tergugat I, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan
ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi ke-2 (dua) Tergugat I mengenai **Gugatan**
Penggugat telah Lewat Waktu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ke-2 (dua) Tergugat I
atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
Jo. Undang-undang No. 51 Undang-Undang Tahun 2009 , menyatakan : “
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya
bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan tersebut di
atas sejak surat keputusan objek sengketa tersebut diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu pada tanggal 4 Februari 2013 di kantor Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar dan sejak saat itulah Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/802/XI/

WK-THN 2012

WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 dan baru menerimanya pada tanggal 4 Februari 2013 dan sejak saat itu merasa kepentingannya telah dirugikan dan hal tersebut juga tidak terbantahkan oleh Tergugat baik dalam bukti-bukti suratnya ataupun keterangan saksi-saksi yang seharusnya mereka hadirkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 26 Februari 2013 dan dihubungkan dengan Penggugat baru menerima Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo pada tanggal 4 Februari 2013 maka, adalah telah jelas dan nyata masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dan disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Eksepsi ke-2 (dua) Tergugat I adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat II mengenai **Penggugat Tidak Cermat Dalam Menyusun Gugatan (Obscuur Libel) sebagai berikut**; adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang mengatur bahwa : -----

(1). Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

Penggugat, atau kuasanya ; -----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan : -----

(2) Apabila

(2). Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang

kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa

yang sah ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat a quo, ternyata tertuang nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, serta ditandatangani Penggugat karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, serta dalam sengketa in litis telah pula dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahapan persidangan terbuka untuk umum, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari itu dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominus litis (aktif) dalam rangka mencari kebenaran Materiel sebagaimana maksud ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak terikat dengan dalil-dalil dasar gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat II dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya Patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-4 (empat) Tergugat II mengenai **Gugatan Penggugat
Penggugat Kurang Pihak (Exeptie Plurum Litis Conssortium)**, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan, artinya bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan dengan disertai suatu alas hak yang cukup untuk membuktikan adanya kepentingannya telah dirugikan oleh akibat terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* Penggugat yang bernama Herry Tua Butar-butar adalah orang yang merasa kepentingannya telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa yang kedua yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, hal mana adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebab setiap orang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan, asalkan yang bersangkutan mampu membuktikan adanya kepentingan dimaksud, serta terhadap putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas *Erga Omnes* artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Eksepsi ke-4 (empat) Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut pula dinyatakan ditolak ; -----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II Walikota Pematangsiantar dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Republik Indonesia karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah terdapat cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materil"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pada bagian pokok sengketaanya baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi dari keputusan-keputusan obyektum litis sebagaimana berikut dibawah ini ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat I mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-42 dan Tergugat II mengajukan pula alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara yang berkaitan prosuder dan subtansinya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mekanisme Pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, yaitu : -----

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu ; -----

Pasal 14 ayat (1) huruf d menyebutkan :

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan structural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; -----

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan structural yaitu :

Pasal 10 huruf d menyebutkan :

Pegawai Negeri sipil diberhentikan dari jabatan structural karena diangkat dalam jabatan stuktural lain atau jabatan fungsional ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural yaitu ;

Pasal 14 menyebutkan :

Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural Eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor. 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2012 dan Nomor. 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011, tanggal 9 Nopember 2012, melakukan Rapat pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang menyampaikan hasil evaluasi (bukti T.I-2 s/d T.I-3) yang pada intinya : -----

1. Bahwa sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan anggota KPU Kota Pematangsiantar ; -----

2. Bahwa

2. Bahwa sekretaris KPU Kota Pematangsiantar menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai sekretaris dalam hal penerimaan tenaga honorer di KPU Kota Pematangsiantar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekretaris KPU Kota Pematangsiantar tidak mampu melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas terhadap bawahan di sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; -----
4. Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Herry Tua Butar-butar, SE dari jabatan sebagai sekretaris KPU Kota Pematangsiantar ; ----
5. Mengembalikan Herry Tua Butar-butar, SE ke Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah mengadakan Rapat Pleno kembali pada tanggal 11 Januari 2012, tentang tindak lanjut pergantian sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, keputusan yang diambil dari Rapat Pleno (bukti T.I-4) adalah ; -----

1. Menyurati Walikota Pematangsiantar untuk melakukan audiensi sekaligus konsultasi tentang penarikan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar atas nama Herry Tua Butar-butar,SE, kembali ke Pemerintah Kota Pematangsiantar ; -----
2. Mohon audiensi serta konsultasi direncanakan hari senin atau selasa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2013 bertempat di Kantor Walikota atau di rumah dinas jabatan Walikota Pematangsiantar ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4 tersebut diatas Bapak walikota Pematangsiantar belum dapat melaksanakannya, dan juga tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanggapi surat-surat yang telah dikirimkan kepada Bapak Walikota Pematangsiantar (bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8) ; -----

Menimbang, bahwa Walikota Pematangsiantar atas nama Hulman Sitorus, SE telah mengirimkan balasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor.800/6242/BKPP/2012 perihal Penyampaian 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar atas nama: Drs.Hermanto Panjaitan, M.SI, Irene Ida Mawar Damanik, SH dan Ramlan, SH dan berdasarkan nama-nama tersebut telah diadakan pertimbangan jabatan dan kepangkatan oleh Tim Baperjakat Kota Pematangsiantar untuk membahas Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar (bukti T.I- 11, T.I-13 dan bukti T.I-14) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 1 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Pematangsiantar perihal Permohonan Persetujuan Perubahan status Kepagawaian Daerah menjadi Pegawai Organik Sekjen KPU Pusat (bukti P-11) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut diatas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan keputusan Nomor.228/Kpts/Setjen/Tahun 2011, tanggal 6 April 2011 atas nama Herry Tua Butar-butar SE telah diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Pematangsiantar pada tanggal 11 April 2011 serta melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan (bukti P-6, P-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Jabatan yang diduduki Herry Tua Butar-butur, SE tersebut diatas (bukti P-6, P-7), Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2012 telah mengirimkan surat kepada Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 627/Sesprov-002/V/2012 perihal Persetujuan Mutasi Status Kepegawaian atas nama Herry Tua Butar-butur, SE dari Pegawai Daerah dipekerjakan menjadi Pegawai Organik Sekretaris Jenderal KPU Pusat yang mendapat persetujuan dari Walikota sesuai dengan Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 824/2593/BKPP/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal pernyataan persetujuan pindah dari Pemko Pematangsiantar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Walikota Pematangsiantar tanggal 6 Nopember 2012, Nomor : 005/ 6718/BKPP/2012 yang ditujukan Sdr. Herry Tua Butar-butur, SE perihal undangan, dengan acara Pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar (bukti T.I-19) dan berdasarkan undangan tersebut Sdr. Herry Tua Butar-butur, SE telah mengirimkan surat kepada Bapak Walikota Pematangsiantar tanggal 12 Nopember 2012 perihal penolakan undangan pelantikan tersebut, yang menjadi alasan untuk tidak mengikuti Pelantikan/ Penarikan dimaksud adalah sebagai berikut : -----

1. Sebagaimana surat pernyataan persetujuan pindah dari Pemko Pematangsiantar dan surat tindak lanjut proses perpindahan status kepegawaian oleh sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara No.627/Sesprov-002/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, perihal persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Status Kepegawaian an. Harry Tua Butar-butur, SE, maka

saya

saya harapkan agar bapak Walikota memberikan waktu untuk proses dimaksud ; -----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003, Nomor. 15 Tambahan (Lembaran Negara No.4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor.164) tentang wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengingat prosedur promosi Jabatan yang dipromosikan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 228/Kpst/Sekjen tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan mekanisme tehni melalui : -----

a. Pertimbangan usulan Pensiun Mutasi/promosi ke Pemda dan Kabupaten/Kota, mengundurkan diri, terlibat dalam tindak pidana dan meninggal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
Provinsi dan Kabupaten/Kota ; -----
- c. Diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan tersebut diatas
Pemerintah Kota Pematang Sekretariat Daerah Kota pada tanggal 14
Nopember 2012 telah mengirimkan surat Kepada Bapak Inspektur
Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mengadakan pemeriksaan PNS

atas
atas nama Herry Tua Butar-butar, SE tentang penolakan undangan
pelantikan (bukti T.I-21) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut diatas dilakukan
pemeriksaan (bukti T.I-23,T.I-24) dan pada tanggal 22 Nopember 2013 ,
Nomor : 700.04/1120/2012 Pemerintah Kota Pematangsiantar Inspektorat
Kota telah mengirimkan hasil pemeriksaan kepada Bapak Walikota
Pematangsiantar Up.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan (bukti T.I-22) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan fakta-fakta
tersebut diatas dikaitkan dengan pembelaan Penggugat yang dituangkan
dalam surat Penolakan Undangan Pelantikan tertanggal 12 Nopember
2012, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti yang
mampu membuktikan adanya tindakan kesalahan dan juga Herry Tua
Butar-butar, SE telah mendapatkan persetujuan dari Walikota Pematang
siantar Persetujuan Mutasi Status Kepegawaian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 25 Juni 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Sekretaris KPU Provinsi dan Sdr. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota perihal Pindahan instansi PNS Daerah yang dipekerjakan di Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU bagi Pejabat structural eselon II dan III, mengacu kepada yaitu ; -----

1. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 133 Undang-undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menegaskan bahwa : -----

Pasal 56.....

Pasal 56,

ayat (2) yaitu: Pegawai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian ; ---

Pasal 133,

ayat (1) yaitu : Proses Peralihan status Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; -

ayat (2) yaitu : Proses Peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan terlebih dahulu memberikan penawaran untuk memilih kepada para pegawai yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan Pemerintah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengacu angka 1 (satu) tersebut Sekretaris Jenderal KPU Surat Nomor.170/SJ/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan jawaban dari BKN dengan surat Nomor : CI.26-30/V.101-8/67 tanggal 26 Maret 2012 bahwa ketentuan peraturan pindah instansi berdasarkan bahwa : -----

a. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : -----
Ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan : -----

a. Pegawai

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga ; ---
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Provinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga ;
- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Provinsi dan ;
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi lainnya ; -----

Ayat (2) Penetapan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan ; -----

Ayat (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewengangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan dan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain telah diatur prosedur perpindahan antar instansi ; -----

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan structural eselon II dan eselon III, berstatus dipekerjakan dapat pindah instansi menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU dengan ketentuan : -----

a. Proses mutasi instansi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap ; -----

b. Proses

b. Proses pindah instansi dilakukan Sekretariat Jenderal KPU, dengan terlebih dahulu memberikan penawaran untuk memilih kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, apakah memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU atau ke instansi induk dengan membuat surat pernyataan memilih dan bermaterai Rp.6000 (sebagaimana terlampir) ; -----

c. Batas usia untuk pejabat struktural eselon II maksimal 55 tahun ; -----

d. Batas usia untuk pejabat struktural eselon III maksimal 52 tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPU berkoordinasi dengan kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) seluruh Indonesia untuk meminta pertimbangan dan persetujuan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU ; -----
5. Berdasarkan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) Sekretariat Jenderal KPU meminta penetapan pindah instansi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU, melengkapi berkas disampaikan pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas artinya bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan Klarifikasi terlalu sumir dan tidak memenuhi

Asas

.....

Asas Alasan dan Motivasi yang menghendaki bahwa suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan motivasi* artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan yang cermat dan teliti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu ; -----

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;
2. Ketetapan (*Bechicking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan ;
3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan yang ada padanya seharusnya Walikota Pematangsiantar dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 haruslah dilakukan dengan cermat sebagaimana disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu **Asas Kecermatan** yang menghendaki “Setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum Badan /Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula

pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Hukum
Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 270/932/RHS/KPU-PS/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2012 dan Nomor ; 270/944/RHS/KPU-PS/XI/2011, tanggal 9 Nopember 2012, melakukan Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang menyampaikan hasil evaluasi (bukti T.I-2 s/d T.I-3) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah mengadakan Rapat Pleno kembali pada tanggal 11 Januari 2012, tentang tindak lanjut pergantian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, keputusan yang diambil dari Rapat Pleno (bukti T.I-4), selanjutnya Walikota Pematangsiantar atas nama Hulman Sitorus, SE telah mengirimkan balasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 800/ 6242/ BKPP/ 2012 perihal Penyampaian 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar atas nama: Drs. Hermanto Panjaitan, M.SI, Irene Ida Mawar Damanik, SH dan Ramlan, SH dan berdasarkan nama-nama tersebut telah diadakan pertimbangan jabatan dan kepangkatan oleh Tim Baperjakat Kota Pematangsiantar untuk membahas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar (bukti T.I- 11, T.I-13 dan bukti T.I-14);, artinya bahwa tindakan Tergugat I dalam menetapkan pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota

Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat tidak didasarkan atas suatu alasan yang ketidak mampuan melaksanakan tugasnya dengan baik hal tersebut tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup untuk pengambilan keputusan dengan mengeluarkan obyek in litis Penggugat sekalipun demikian Majelis Hakim kalaupun ada pelanggaran tentang kode etik dari Penggugat yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan mengedepankan asas keseimbangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-butar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar, Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 824/93/XI/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari Nopember 2013 tentang Pemindahan PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menetapkan Nama Herry Tua Butar-butar, SE, tgl.lahir 19 Nopember 1962, Nip.19621119 198202 1 001, Pendidikan SI, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan,

Evaluasi

Evaluasi dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar dan tindakan Tergugat II Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera adalah bertentangan dengan peraturan per undang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Alasan dan Motivasi maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan

mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-butur, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----

-- Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 824/93/XI/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Pemindahan PNS
Dilingkungan

Dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menetapkan Nama Herry Tua Butar-butur, SE, tgl.lahir 19 Nopember 1962, Nip.19621119 198202 1 001, Pendidikan SI, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar ; -----

-- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal tentang Pemberhentikan dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :

-- Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat Herry Tua Butar-butur, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----

-- Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 824/93/XI/WK-THN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Pemindahan PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menetapkan Nama Herry Tua Butar-butur, SE, tgl.lahir 19 Nopember 1962, Nip.19621119 198202 1001, Pendidikan SI, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, Unit Kerja Lama Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, Unit Kerja Baru dan mengangkatnya kedalam
Jabatan

.....

Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematangsiantar ; -----

-- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 520/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera ; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal **01 Juli 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh : **EFFENDI S.H**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **YARWAN, SH, MH** dan **JULIAH SARAGIH S.H**, sebagai Hakim–hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **4 Juli 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat atau inpersoon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, atau Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

YARWAN, SH.,MH.

dto

JULIAH SARAGIH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, SH.

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan	Rp.	240.000.-
Biaya Materai	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pencatatan Rp 3.000.-

J u m l a h Rp. 434.000,-

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)